

**TANGGUNG JAWAB ANAK  
YANG MELAKUKAN PENCURIAN RINGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ELA JASIRO  
011500010**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : ELA JASIRO  
**NIM** : 011500010  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB ANAK YANG MELAKUKAN  
PENCURIAN RINGAN



Palembang, 18 April 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH**



## TANGGUNG JAWAB ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN RINGAN

Penulis,  
Ela jasiro

Pembimbing Pertama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### ABSTRAK

Tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga penegak hukum dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder juga disamping itu penulis akan melakukan penelitian (lapangan) untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara atau *interview*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang melakukan Pencurian ringan adalah dengan diskresi dan diversifikasi berupa musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Simpulan, terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan adalah penyelesaiannya adalah dengan diskresi, diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat.

Rekomendasi, Terhadap pencurian ringan yang merupakan kasus pengulangan atau resedivis pihak kepolisian harus memajukan perkaranya karena sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.

*Kata Kunci : Pencurian Ringan, Diskresi, Diversi.*



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sitematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Anak.....	11
C. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	11
D. Pengertian Diversi dan <i>Restoratif Justice</i> .....	11
E. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	11
<b>BAB III</b>	<b>TANGGUNGJAWAB ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN RINGAN</b>
A. Tindakan Kepolisian terhadap anak yang - melakukan Tindak Pidana Pencurian ringan.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap - Anak yang melakukan Pencurian ringan.....	11
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	43
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Tindakan Kepolisian terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan adalah dengan diskresi, diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat. Dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang melakukan Pencurian ringan adalah dengan diversi berupa musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, 2006, Jakarta.
- Anton tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta, 2002.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, Bandung, PT. RefikaAditama, 2009.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2009.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.



Sadjiyono, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*, P.T Lakabang Presindo, Yogyakarta, 2010.

Sattochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1995.

SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Renata Cipta, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

#### **Internet**

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 20 Februari 2019

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses pada 25 Februari 2019.

<http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2019

#### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak